



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 349 TAHUN 1997

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA/KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN

TENTANG MUTASI TANAH KAS DESA/EX TANAH KAS DESA (TKD)

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan tentang Mutasi Tanah-tanah Kas Desa/Ex Tanah Kas Desa oleh Bupati, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 349 Tahun 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan tentang Mutasi Tanah Kas Desa/Ex Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan pencabutannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusannya dan Pengawasannya ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 349 TAHUN 1997

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA/KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN

TENTANG MUTASI TANAH KAS DESA/EX TANAH KAS DESA (TKD)

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

: Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan tentang Mutasi Tanah-tanah Kas Desa/Ex Tanah Kas Desa oleh Bupati, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 349 Tahun 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan tentang Mutasi Tanah Kas Desa/Ex Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan pencabutannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusannya dan Pengawasannya ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

: KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 349 TAHUN 1997 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA/KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG MUTASI TANAH KAS DESA/EX TANAH KAS DESA (TKD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal 1

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 349 Tahun 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan tentang Mutasi Tanah Kas Desa/Ex Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 28 Januari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO